

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN NGAWI

TANDA BUKTI TERDAFTAR

Nomor : 161 /II.04.17/L.3/86

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, memperhatikan surat keputusan Menteri P dan K No. 079/0/1975 tanggal 17 April 1975, surat keputusan Menteri Dikbud No. 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983, berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan oleh Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi menyatakan bahwa

1. Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA MOTOASEM....
2. Alamat : DESA. MOTOASEM. KEC. KENDAL. KAB. NGAWI.....
3. Nama Yayasan : DHARMA WANITA.....
4. Tahun berdirinya : TANGGAL : 2 - 1 - 1977.....

Telah terdaftar sebagai sekolah Taman Kanak-kanak Swasta pada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dengan ketentuan bahwa sekolah tersebut berkewajiban :

1. Mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Mengadakan laporan secara periodik mengenai penyelenggaraan sekolah kepada Kandep Dikbud Kabupaten dan Kandep Dikbud Kecamatan setempat.
3. Segera mengadakan laporan kepada Kandep Dikbud Kabupaten dan Kandep Dikbud Kecamatan setempat apabila terjadi perubahan sekolah tersebut di atas.

Tanda bukti terdaftar ini dapat diganti dan diadakan perubahan apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai.



Ngawi, tanggal 2 Mei 1986

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Ngawi,

SOEHARNO
NIP. 130058035